

Nomor : KP.03.01/A.IV/18452/2025 23 Juli 2025
Hal : Pengusulan administrasi Surat Keputusan
Tugas Belajar Periode September 2025

Yth. Sebagaimana Daftar Terlampir

Sehubungan dengan pelaksanaan pengusulan administrasi Surat Keputusan Tugas Belajar, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Mengingat:
 - a. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan,
 - b. Surat Edaran Sekretaris Jenderal nomor HK.02.02/A/5220/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
2. Proses pengusulan administrasi Surat Keputusan Tugas Belajar direncanakan akan dimulai pada tanggal 28 Juli 2025 dengan jadwal sebagaimana terlampir.
3. Mekanisme pelaksanaan administrasi Surat Keputusan Tugas Belajar, sebagai berikut:
 - a. PNS yang bersangkutan wajib melakukan registrasi melalui laman <https://portal-eoffice.kemkes.go.id/> masing-masing dengan mengunggah berkas persyaratan antara lain:
 - 1) Surat Pernyataan Tugas Belajar;
 - 2) Surat Rekomendasi Pimpinan Satuan Kerja;
 - 3) Surat Perjanjian Tugas Belajar;
 - 4) Surat Pernyataan Diberhentikan/Tidak Diberhentikan dari Jabatan;
 - 5) Penilaian Kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - 6) Surat Keterangan Diterima dari Institusi Pendidikan;
 - 7) Surat Keputusan/surat keterangan Pembiayaan (bagi tugas belajar yang dibiayai);
 - 8) Sertifikat akreditasi program studi;
 - 9) Surat ijin PJJ untuk prodi yang dilaksanakan secara daring/jarak jauh.
 - b. Unit/Satuan Kerja masing-masing PNS melakukan pengusulan melalui Sistem Informasi Layanan Kepegawaian (SILK) Kementerian Kesehatan.

- c. Unit JPT Madya masing-masing PNS melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi melalui Sistem Informasi Layanan Kepegawaian (SILK) Kementerian Kesehatan.
4. Pengusulan administrasi Surat Keputusan Tugas Belajar wajib memperhatikan Perencanaan Kebutuhan Tugas Belajar yang telah disampaikan kepada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
5. Para PNS yang bersangkutan, Unit/Satuan Kerja, dan Unit JPT Madya wajib secara aktif memonitor usul proses administrasi Surat Keputusan tugas belajar melalui laman <https://portal-eoffice.kemkes.go.id/info-proses/cek/tubel.html>, informasi tersebut merupakan pemberitahuan secara resmi untuk ditindaklanjuti.
6. Sebagai tambahan informasi, bahwa khusus program studi pada Institusi Pendidikan dalam negeri wajib paling rendah B atau Baik Sekali kecuali telah memiliki Rekomendasi/Persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
7. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, mohon Saudara dapat menginformasikan pelaksanaan pengusulan administrasi tugas belajar kepada para PNS dilingkungan Unit JPT Madya masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Organisasi dan SDM Kemenkes,



Hendrastuti Pertiwi, SKM, MHSM

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>.

Lampiran Surat

Nomor : KP.03.01/A.IV/18452/2025

Tanggal : 23 Juli 2025

Daftar Penerima Surat

1. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran;
2. Kepala Biro Hukum;
3. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
4. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik;
5. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
6. Kepala Biro Umum;
7. Kepala Pusat Data dan Informasi;
8. Kepala Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan;
9. Kepala Pusat Krisis Kesehatan;
10. Kepala Pusat Kesehatan Haji;
11. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur;
12. Kepala Pusat Pembiayaan Kesehatan;
13. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas;
14. Sekretaris Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit;
15. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan;
16. Sekretaris Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan;
17. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan;
18. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
19. Sekretaris Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan.

Kepala Biro Organisasi dan SDM Kemenkes,



Hendrastuti Pertiwi, SKM, MHSM

Lampiran Surat

Nomor : KP.03.01/A.IV/18452/2025

Tanggal : 23 Juli 2025

Jadwal Pengusulan Administrasi Surat Keputusan Tugas Belajar

No	Tahapan	Waktu
1	Registrasi oleh masing-masing PNS	28 Juli – 10 Agustus 2025
2	Pengusulan oleh Unit/Satuan Kerja masing-masing	10 – 17 Agustus 2025;
3	Verifikasi dan pemberian rekomendasi oleh Sekretariat Unit JPT Madya	17 – 24 Agustus 2025;

Kepala Biro Organisasi dan SDM
Kemenkes,



Hendrastuti Pertiwi, SKM, MHSM